



KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Jum'at, tanggal 19 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1438 Hijriyah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Pihak Pertama, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. A. Yani Km. 22, Gg. Antara, RT. 04 RW. 02, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai Penggugat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

Melawan

Pihak Kedua, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Pemko Banjarbaru), bertempat tinggal di Jl. Kasturi I, Gang X, Perumahan Asabri, No. 57 RT. 42 RW. 09, Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai Tergugat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, sepakat untuk mengadakan kesepakatan perdamaian berkenaan dengan gugatan Penggugat tanggal 20 April 2017, yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 175/Pdt.G/2017/PA.Bjb tertanggal 20 April 2017 yang telah dilakukan persidangan di Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 17 Mei 2017, dengan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan perdamaian berkaitan dengan pokok gugatan Penggugat dengan register perkara nomor 175/Pdt.G/2017/PA.Bjb;

Akta Perdamaian Nomor 175/Pdt.G/2017/PA.Bjb. hal. 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAB II

HAK ASUH DAN NAFKAH ANAK

Pasal 2

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan perdamaian berkaitan dengan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Hak asuh (hadhanah) anak atas nama:
 - a. Anak Pertama, lahir tanggal 10 Juni 2000;
 - b. Anak Kedua, lahir tanggal 28 Maret 2010;berada dalam asuhan Pihak Pertama dengan tidak menghilangkan hak dan tanggungjawab Pihak Kedua sebagai ayah kandungnya;
2. Pihak Kedua berkewajiban memberikan nafkah anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) seluruhnya minimal sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

BAB III

PELAKSANAAN KESEPAKATAN

Pasal 3

Bahwa, Pihak Kedua berkewajiban memberikan nafkah anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) secara tunai melalui bendahara gaji dimana Pihak Kedua melaksanakan tugas kedinasan;

Pasal 4

1. Bahwa, kelalaian Pihak Kedua yang melalaikan kewajiban sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut dalam bulan berjalan, akan diperhitungkan sebagai nafkah anak terhutang yang harus dibayarkan pada bulan-bulan selanjutnya;
2. Bahwa, kelalaian dari bendahara gaji dimana Pihak Kedua melaksanakan tugas kedinasan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja berdasar ketentuan undang-undang untuk melakukan pemotongan gaji Pihak Kedua guna keperluan nafkah anak sebagaimana

Akta Perdamaian Nomor 175/Pdt.G/2017/PA.Bjb. hal. 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (2) tidak mengakibatkan dirinya dapat dituntut di muka hukum;

Pasal 5

Bahwa, nafkah anak yang menjadi kewajiban Pihak Kedua diserahkan melalui Bendahara gaji setiap bulannya kepada Pihak Pertama;

Pasal 6

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban melakukan pencatatan transaksi pembayaran nafkah anak yang telah dilakukan pembayaran setiap bulannya oleh Pihak Kedua;

Pasal 7

1. Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban menanggung bersama kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak secara bersama-sama dan secara tanggung renteng;
2. Bahwa, nafkah anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) adalah diluar kewajiban yang harus ditanggung Pihak Pertama untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak;

BAB IV

SANKSI

Pasal 8

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam akta perdamaian dan keduanya sepakat untuk mentaati segala isi akta perdamaian tersebut;

Pasal 9

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan siap melaksanakan isi perdamaian ini secara sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari terdapat permasalahan terhadap isi perdamaian ini, maka isi perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk dilakukan eksekusi terhadap Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Akta Perdamaian Nomor 175/Pdt.G/2017/PA.Bjb. hal. 3 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10

Apabila Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengingkari kesepakatan perdamaian ini, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku;

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis bertanggal 19 Mei 2017 dan dibacakan kepada kedua belah pihak pada tanggal 07 Juni 2017, mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2017/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mengingat Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Pihak Pertama (Pihak Pertama) dan Pihak Kedua (Pihak Kedua) tersebut untuk mentaati isi perjanjian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat / Pihak Pertama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Akta Perdamaian Nomor 175/Pdt.G/2017/PA.Bjb. hal. 4 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Muhlis, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H. dan M. Natsir Asnawi, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Jamidi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhlis, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

M. Natsir Asnawi, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. Jamidi

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

(tiga sembilan puluh ratus satu ribu rupiah)

Akta Perdamaian Nomor 175/Pdt.G/2017/PA.Bjb. hal. 5 dari 5